

# PLURALISME HUKUM PERKAWINAN: EFEKTIVITAS REGULASI NEGARA TERHADAP PRAKTIK NIKAH SULTAN MASYARAKAT WANDAN

Inayah Nun Darhama Abiputri Sanmas, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, e-mail: [inayahsanmas@gmail.com](mailto:inayahsanmas@gmail.com)

Ismunarno, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, e-mail: [ismunarno@staff.uns.ac.id](mailto:ismunarno@staff.uns.ac.id)

Mulyanto, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, e-mail: [mulyanto1103@staff.uns.ac.id](mailto:mulyanto1103@staff.uns.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i06.p07>

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian menelaah efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam pelaksanaan nikah sultan pada masyarakat Wandan Desa Banda Ely, Kabupaten Maluku Tenggara dalam perspektif pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah sultan merupakan bentuk pluralisme hukum karena memperlihatkan adanya interaksi antara beberapa sistem hukum secara bersamaan. Masyarakat Wandan lebih menempatkan hukum adat dan hukum agama sebagai legitimasi utama perkawinan daripada pencatatan perkawinan oleh negara. Tradisi nikah sultan juga merupakan living law yang tetap dipertahankan karena dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Undang-Undang Perkawinan belum berjalan efektif, terutama masalah pencatatan perkawinan, karena dipengaruhi oleh faktor hukum dan nonhukum. Oleh karena itu, harmonisasi hukum urgen diciptakan agar kepastian hukum dapat tercapai tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat adat.*

**Kata Kunci:** Efektivitas Hukum, Nikah Sultan, Pluralisme Hukum, Living Law, Perkawinan Adat.

## ABSTRACT

*This study aims to examine the effectiveness of Law Number 1 of 1974 on Marriage in conjunction with Law Number 16 of 2019 on Marriage in the implementation of Sultan marriage within the Wandan community of Banda Ely Village, Southeast Maluku Regency, from the perspective of legal pluralism. This research employs an empirical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through interviews and library research. The results show that the practice of Sultan marriage reflects legal pluralism because it demonstrates the interaction of several legal systems operating simultaneously. The Wandan community places customary law and religious law as the primary sources of legitimacy for marriage rather than state marriage registration. The Sultan marriage tradition is also regarded as a form of living law that continues to be maintained because it is considered consistent with Islamic law. The Marriage Law has not been effectively implemented, particularly concerning marriage registration, due to both legal and non-legal factors. Therefore, legal harmonization is urgently needed so that legal certainty can be achieved without eliminating the cultural identity of indigenous communities.*

**Key Words:** Legal Effectiveness, Nikah Sultan, Legal Pluralism, Living Law, Customary Marriage.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang hidup dalam ruang pluralisme hukum karena terdapat beberapa tatanan hukum yang berlaku dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Indonesia, pluralisme hukum terlihat dari keberadaan sistem hukum adat, agama dan hukum negara yang saling memengaruhi dalam implementasinya.<sup>2</sup> Ketiga sistem hukum tersebut memiliki peranan masing-masing dalam mengatur perilaku masyarakat, termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, masyarakat Indonesia pada dasarnya secara faktual tunduk pada beberapa stelsel hukum, yang realitasnya sering kali menjalankan ketiga sistem hukum tersebut secara bersamaan sesuai dengan keyakinan, atas nilai dan budaya yang masih eksis di tengah masyarakat.

Pluralisme hukum pada prinsipnya tidak hanya membahas keberadaan berbagai sistem hukum, tetapi juga menjelaskan pola hubungan, interaksi, bahkan ketegangan antarsistem hukum tersebut dalam praktik sosial masyarakat.<sup>3</sup> Dalam bidang perkawinan, misalnya, hukum negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan aturan formal mengenai syarat dan legalitas perkawinan, sedangkan hukum agama memberikan legitimasi spiritual dan religius, sementara hukum adat berfungsi menjaga nilai budaya dan keteraturan sosial masyarakat setempat.<sup>4</sup> Ketiga sistem hukum tersebut dalam praktiknya sering kali berjalan beriringan, namun dalam kondisi tertentu dapat pula menimbulkan persoalan mengenai efektivitas dan pelaksanaannya di tengah masyarakat.

Secara yuridis, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, selanjutnya disebut UU Perkawinan. Undang-undang tersebut dibentuk sebagai upaya negara untuk menciptakan unifikasi hukum perkawinan nasional serta memberikan payung hukum bagi masyarakat untuk melaksanakan dan menjamin status mereka dalam kehidupan rumah tangga.<sup>5</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Konstitusi (UUD) Tahun 1945.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan “Sebuah perkawinan dikatakan sah manakala dijalankan sesuai hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pasangan calon itu.” Sejalan dengan ketentuan tersebut, dikonstatir kembali melalui Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan dalam UU perkawinan.” Sedangkan ayat (2) UU tersebut juga menyatakan “Bagi pasangan calon

---

<sup>1</sup> Erník dkk., “Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum,” *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): 38–47.

<sup>2</sup> Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36.

<sup>3</sup> Kusumawarni, Baiq Amilia. “Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional Di Indonesia: Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional”. *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 4 (2022): 430-440.

<sup>4</sup> Andi Muhammad Akmal, *Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya*, 24, no. 1 (2025).

<sup>5</sup> Gede Pupung Januartika dkk., “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja),” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 178–95.

yang telah melangsungkan perkawinan harus dicatat sesuai dengan amanat UU Perkawinan". Dengan demikian, legalitas suatu perkawinan dalam sistem hukum nasional bukan semata-mata karena sahnya perkawinan menurut agama, melainkan karena adanya pencatatan perkawinan sebagai bentuk administrasi dan perlindungan hukum oleh negara.<sup>6</sup>

Perkawinan dalam Islam adalah ikatan suci yang mengandung nilai ibadah dan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia lahir batin. Al-Qur'an maupun hadis memberikan petunjuk tentang urgensi sebuah perkawinan sebagai wadah menjaga kehormatan agama, jiwa, keturunan, serta keberlangsungan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, Islam memandang praktik perkawinan bukan semata-mata sebagai hubungan hukum, tetapi termasuk pelaksanaan ajaran agama, tradisi, serta budaya yang eksis dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, dalam tataran empiris, pelaksanaan UU Perkawinan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan efektif. Di berbagai daerah masih ditemukan praktik-praktik perkawinan adat yang tetap dipertahankan dan dijalankan masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberadaan tatanan hukum dari masyarakat lokal mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam beberapa keadaan lebih dipatuhi dibandingkan dengan hukum negara.<sup>7</sup> Praktik perkawinan adat tersebut umumnya merupakan hasil akulturasi antara nilai-nilai agama dengan tradisi lokal yang plural yang diteruskan dari generasi ke generasi.<sup>8</sup>

Salah satu praktik perkawinan adat yang masih hidup dan dipertahankan hingga saat ini adalah nikah sultan pada masyarakat Wandan di Kabupaten Maluku Tenggara. Nikah Sultan merupakan tradisi perkawinan adat yang memiliki nilai filosofis, religius, dan sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Wandan. Tradisi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai proses penyatuan antara pria dan wanita, melainkan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, leluhur, serta identitas sosial masyarakat Wandan.

Masyarakat Wandan dikenal sebagai masyarakat yang masih sangat kuat mempertahankan adat istiadatnya di tengah perkembangan modernisasi. Hal tersebut tercermin dalam berbagai ritual adat yang masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam prosesi perkawinan. Dalam praktik Nikah Sultan, terdapat beberapa tahapan adat seperti "*rurumbuk*", "*rafsau ijab qabul*", sholat sunnah dua rakaat, "*rikik enaur*", dan "*rokan futuka manit*" yang sarat nilai sakral dan filosofi kehidupan. Seluruh rangkaian tersebut diwariskan secara turun-temurun dan diyakini sebagai bagian dari identitas kehidupan masyarakat Wandan. Kuatnya kedudukan adat dalam masyarakat Wandan tercermin pula dalam falsafah hidup masyarakat yang menyatakan:

*"rumoh fonuo, mbelan tukamuno, adat aturan nake muno firato, naku ta fonuo njeriki"*  
yang berarti bahwa negeri menjadi kuat karena adat dan aturan yang diwariskan oleh leluhur.<sup>9</sup> Falsafah tersebut menunjukkan bahwa hukum adat

<sup>6</sup> Parjono Parjono dkk., "Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena," *Journal of Law Review* 3, no. 2 (2024): 71-82.

<sup>7</sup> Harniwati Harniwati, "Hukum Adat di Era Modernisasi," *Journal of Global Legal Review* 2, no. 1 (2024): 41-52.

<sup>8</sup> M. Najamudin Aminullah, "Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)," *PALAPA* 5, no. 1 (2017): 109-37.

<sup>9</sup> Kuja Lili Lonthor, Imam Banda Ely Suku 30, Wawancara, Banda Ely. 26 Oktober 2025.

memiliki posisi sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat Wandan dari berbagai aspek, termasuk juga perkawinan.

Dalam perspektif pluralisme hukum, pelaksanaan Nikah Sultan menggambarkan adanya relasi antara peraturan hukum lokal di samping hukum negara.<sup>10</sup> Masyarakat Wandan pada dasarnya melaksanakan perkawinan berdasarkan ajaran Islam sekaligus menjalankan ritual adat sebagai bentuk legitimasi sosial dalam masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, dengan keberagaman adat, minimnya pengetahuan, dan keterbatasan akses terhadap lembaga negara, masih ditemukan kondisi di mana pelaksanaan perkawinan adat tersebut tidak sepenuhnya diikuti dengan pemenuhan ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, khususnya terkait pencatatan perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai efektivitas UU Perkawinan dalam pelaksanaan Nikah Sultan pada masyarakat Wandan.

Efektivitas hukum pada dasarnya beriringan dengan bagaimana suatu ketentuan hukum dapat diimplementasikan dan ditaati oleh masyarakat.<sup>11</sup> Suatu undang-undang muatannya harus adaptif terhadap tuntutan perkembangan, sehingga dalam penerapannya dengan mudah diterima dan lebih efektif di tengah masyarakat.<sup>12</sup> Akan tetapi, dalam masyarakat yang hidup dalam pluralisme hukum, efektivitas hukum negara sering kali dipengaruhi oleh keberadaan hukum adat masyarakat lokal yang secara nyata ada dan lebih awal hidup dan dipatuhi masyarakat.<sup>13</sup> Oleh karena itu, keberadaan Nikah Sultan menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana interaksi keragaman sistem hukum dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Wandan.

Selain itu, efektivitas UU Perkawinan dalam pelaksanaan Nikah Sultan juga ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor hukum maupun non-hukum. Faktor hukum meliputi muatan hukum, aturan mengenai pencatatan perkawinan, serta implementasi aturan hukum oleh aparat terkait. Sementara faktor non-yuridis meliputi tingkat pendidikan masyarakat, pemahaman hukum, budaya hukum masyarakat, pengaruh adat istiadat, peran tokoh adat dan tokoh agama, serta kondisi sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi leluhur. Faktor-faktor tersebut menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui penyebab masih kuatnya praktik perkawinan adat dalam masyarakat Wandan serta bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas pelaksanaan UU Perkawinan.

Penelitian mengenai perkawinan adat secara umum, dewasa ini banyak telah dilakukan, baik yang membahas hukum adat, efektivitas hukum perkawinan, maupun hubungan antara hukum Islam dan budaya lokal. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas UU Perkawinan dalam pelaksanaan Nikah Sultan pada

---

<sup>10</sup> Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81-124.

<sup>11</sup> Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409-18.

<sup>12</sup> Susilo Handoyo dan Muhammad Fakhriza, *Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan Bpjs Kesehatan*, 4, no. 2 (2018): 134-151.

<sup>13</sup> Dina Rahmita dkk., "Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 107-20.

masyarakat Wandan perspektif pluralisme hukum masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas aspek budaya dan prosesi adat perkawinan atau menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam semata, tanpa mengkaji secara mendalam efektivitas UU Perkawinan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks pluralisme hukum.

Kebaruan (*novelty*) dalam penulisan ini adalah fokus menganalisis UU Perkawinan dalam praktik Nikah Sultan melalui perspektif pluralisme hukum dengan melihat relasi antara hukum nasional dan hukum lokal yang nyata dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini menelaah faktor yuridis dan non-yuridis yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan UU Perkawinan dalam masyarakat Wandan.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Perkawinan dalam pelaksanaan nikah sultan pada masyarakat Wandan di Kabupaten Maluku Tenggara dari perspektif pluralisme hukum?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Perkawinan dalam pelaksanaan nikah sultan pada masyarakat Wandan di Kabupaten Maluku Tenggara?

### 1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Perkawinan dalam pelaksanaan nikah sultan pada masyarakat Wandan di Kabupaten Maluku Tenggara dari perspektif pluralisme hukum.
2. Untuk menelaah apa saja faktor-faktor yuridis dan non-yuridis yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Perkawinan dalam pelaksanaan nikah sultan pada masyarakat Wandan Kabupaten Maluku Tenggara.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang data-datanya diperoleh melalui bahan-bahan hukum primer saat peneliti berada di lapangan.<sup>14</sup> Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang dipakai tentunya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.<sup>15</sup> Pertama, pertimbangan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan karena masalah perkawinan secara yuridis pengaturannya dalam beberapa undang-undang yang relevan, di antaranya: KUHPerdata, Undang-undang Perkawinan, KHI, dan peraturan hukum terkait lainnya. Kedua penggunaan pendekatan konsep oleh karena perspektif yang ditinjau dari penelitian ini adalah dari aspek hukum yang meliputi realitas sosial, doktrin hukum, serta hukum adat.

Dalam penelitian ini, sumber informasi yang dipakai berupa bahan-bahan primer dan sekunder.<sup>16</sup> Bahan primer didapatkan melalui proses penelitian lapangan, sehingga peneliti berinteraksi dengan informan saat peneliti berada di lokasi penelitian. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari masyarakat Wandan, yaitu

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro dalam Mukti Fajar & Yulianti Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 154.

<sup>15</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Prenada Media, 2005), hlm. 93.

<sup>16</sup> Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 12.

orang-orang yang berada di tempat penelitian dan bermukim di Desa Banda Ely, Maluku Tenggara yang diwawancarai. Sedangkan data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dalam bentuk bahan pustaka berupa buku-buku, laporan hasil penelitian sebelumnya, jurnal, tentunya harus relevan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>17</sup>

Di samping itu, dalam penulisan ini peneliti juga memanfaatkan instrumen terkait untuk mengumpulkan data primer melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>18</sup> Wawancara di sini adalah interaksi dua arah antara peneliti dan informan untuk mendapatkan bahan-bahan penting, khususnya ketika peneliti berada di lapangan. Karena hanya di lapangan peneliti dapat berdialog secara langsung dengan informan untuk memperoleh data kualitatif.<sup>19</sup> Oleh karena jenis penelitiannya yuridis empiris, maka analisis data yang dipakai tentunya deskriptif kualitatif, menyeluruh, dan utuh, dengan harapan hasil yang dicapai dalam penelitian hukum empiris jauh lebih sempurna.<sup>20</sup> Selain itu, dalam penelitian hukum digunakan analisis deskriptif kualitatif karena beberapa alasan, di antaranya: data berupa kalimat-kalimat pernyataan, bersifat purposif, wawancara, serta penggunaan teori sesuai masalah penelitian.<sup>21</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Efektivitas Undang-Undang Perkawinan dalam pelaksanaan nikah sultan pada masyarakat Wandan Kabupaten Maluku Tenggara perspektif pluralisme hukum

Pelaksanaan nikah sultan pada masyarakat Wandan Desa Banda Ely menunjukkan bahwa hukum perkawinan dalam masyarakat adat tidak berjalan dalam satu sistem hukum tunggal. Praktik tersebut memperlihatkan adanya interaksi di antara keragaman aturan hukum yang hidup secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas Undang-Undang Perkawinan dalam masyarakat Wandan tidak dapat dianalisis hanya melalui pendekatan normatif, tetapi harus dipahami melalui perspektif pluralisme hukum yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang majemuk.

Secara normatif, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa “perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pasangan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), serta “setiap perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya membangun legalitas perkawinan melalui dua dimensi sekaligus, yaitu legitimasi religius dan legitimasi administratif.<sup>22</sup>

Namun, dalam praktik nikah sultan, masyarakat Wandan justru menempatkan hukum agama dan hukum adat sebagai sumber legitimasi utama perkawinan.

---

<sup>17</sup> ND, Mukti Fajar & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

<sup>18</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hlm. 125

<sup>19</sup> ND, Mukti Fajar & Achmad, Yulianto. *Dualisme ... Op. Cit.*, hlm. 156.

<sup>20</sup> Muhaimin. *Metode ... Op. Cit.*, hlm. 126

<sup>21</sup> *I b i d.*

<sup>22</sup> Nandang Kusnadi dan Hari Nur Arif, *Isbath Nikah Sebagai Solusi Perceraian Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pada Kantor Urusan Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, 07, no. 2 (2021): 218-226.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat adat Wandan, diperoleh keterangan bahwa selama syarat dan rukun nikah telah terpenuhi serta prosesi adat nikah sultan telah dilaksanakan, maka perkawinan dianggap telah sah meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Hasil wawancara dengan Sarju Serang (tokoh masyarakat) mengatakan bahwa "Yang penting nikah sudah sah menurut agama dan adat, karena bukti nikah itu sudah ada dalam prosesi adat seperti makan sirih pinang." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih menempatkan legitimasi sosial dan religius dibandingkan dengan legalitas administratif negara.

Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya keberlakuan berbagai sistem hukum dalam realitas sosial yang sama. John Griffiths menjelaskan bahwa pluralisme hukum merupakan keadaan ketika dalam suatu masyarakat terdapat beragam tatanan hukum yang bekerja secara bersamaan, baik hukum nasional maupun aturan hukum lokal yang berlaku di tengah komunitasnya, seperti tatanan adat dan agama.<sup>23</sup> Berdasarkan teori tersebut, masyarakat Wandan sesungguhnya hidup dalam tiga sistem hukum sekaligus, yaitu hukum negara melalui Undang-Undang Perkawinan, hukum Islam sebagai dasar sahnya akad nikah, dan hukum adat nikah sultan sebagai legitimasi sosial perkawinan.

Akan tetapi, ketiga sistem hukum tersebut tidak berada dalam posisi yang seimbang. Dalam praktiknya, hukum adat dan hukum agama justru lebih dominan dibandingkan dengan hukum negara. Dominasi tersebut terlihat dari pola kepatuhan masyarakat yang lebih mengutamakan pelaksanaan prosesi adat dan pemenuhan syariat Islam dibandingkan dengan pencatatan perkawinan di KUA. Mahfut Suat, salah satu tokoh masyarakat, menyatakan bahwa "kalau syarat nikah sudah lengkap dan adat sudah dijalankan, maka perkawinan sudah sah walaupun belum ada buku nikah". Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat menganggap pencatatan perkawinan bukan bagian dari keutamaan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, kecuali hanya urusan administratif semata.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa legalitas formal yang dibangun negara tidak selalu identik dengan legitimasi sosial yang eksis dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial masyarakat karena hukum pada hakikatnya hadir demi kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum.<sup>24</sup> Pendapat tersebut relevan dengan kondisi masyarakat Wandan, di mana hukum adat tetap dipertahankan karena dianggap sejalan dengan sosial, budaya, dan religius masyarakat dibandingkan dengan prosedur administratif negara.

Dalam praktik nikah sultan, legitimasi sosial perkawinan lahir melalui pengakuan masyarakat adat yang diwujudkan dalam prosesi adat, khususnya ritual makan sirih pinang. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Wandan memandangi sirih pinang yang telah dimakan oleh kedua mempelai menjadi simbol bahwa perkawinan telah diakui secara adat dan agama. Bahkan terdapat pandangan bahwa legitimasi simbolik tersebut lebih kuat daripada buku nikah yang diterbitkan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum adat memiliki efektivitas sosial yang lebih kuat jika dibandingkan dengan hukum nasional karena hukum adat eksis dan dipatuhi dalam kesadaran kolektif masyarakat.

---

<sup>23</sup> Sulistyowati Irianto, "Globalisasi Hukum dalam Pluralisme Hukum Modern," *Legal Studies* 4, no. 1 (2024): 1-18.

<sup>24</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227.

Bila ditinjau dari teori *Living Law* Eugen Ehrlich, hukum yang sesungguhnya eksis di tengah kehidupan rakyat bukan hanya hukum tertulis negara, tetapi norma sosial yang benar-benar dijalankan dan dipatuhi masyarakat.<sup>25</sup> Dalam konteks ini, nikah sultan merupakan bentuk *living law* karena keberadaannya tidak sekadar simbol budaya, melainkan benar-benar menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan. Tradisi tersebut tetap bertahan karena masyarakat memandangnya sebagai warisan leluhur yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pandangan Ehrlich tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum negara sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan aturan hukum yang nyata berlaku dalam masyarakat. Ketika hukum negara tidak mampu menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat, maka hukum negara hanya akan hidup sebagai aturan formal tanpa daya ikat sosial yang kuat. Kondisi tersebut terlihat dalam pelaksanaan nikah sultan, di mana masyarakat mengetahui keberadaan aturan pencatatan perkawinan, tetapi tidak menganggapnya sebagai unsur utama legalitas perkawinan.<sup>26</sup>

Selain faktor budaya hukum, rendahnya efektivitas Undang-Undang Perkawinan dalam masyarakat Wandan juga dipengaruhi oleh faktor struktural. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menyatakan bahwa kondisi geografis Desa Banda Ely yang berada di wilayah kepulauan menyebabkan akses menuju Kantor Urusan Agama sulit dijangkau. Masyarakat harus menempuh perjalanan laut menuju ibu kota kabupaten untuk melakukan pencatatan perkawinan, sehingga tentunya memerlukan biaya dan waktu yang cukup untuk itu. Dalam wawancara bersama Ahmad Toa Lonthor (tokoh agama), ia menjelaskan bahwa "akses ke KUA jauh dan harus lewat laut, jadi masyarakat lebih memilih cukup menikah secara adat dan agama."

Dalam perspektif efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa "keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum".<sup>27</sup> Dalam konteks masyarakat Wandan, faktor budaya hukum dan sarana hukum menjadi penyebab utama rendahnya tingkat pencatatan perkawinan. Budaya hukum masyarakat Wandan lebih berorientasi pada pengakuan komunal dibandingkan pengakuan administratif negara. Masyarakat memandang bahwa pengakuan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar telah cukup untuk melegitimasi sebuah perkawinan. Sementara itu, keterbatasan sarana dan akses menuju pelayanan negara menyebabkan hukum negara sulit dijalankan secara efektif dalam kehidupan masyarakat adat.

Dalam analisis pluralisme hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sesungguhnya melakukan seleksi norma hukum berdasarkan kebutuhan sosial mereka. Masyarakat tidak sepenuhnya menolak hukum negara, tetapi memilih norma hukum yang dianggap relevan dan sesuai kondisi sosial budaya mereka.

---

<sup>25</sup> M. Nabil Fadhilah dkk., "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 505-14.

<sup>26</sup> Muliadi Nur, "Living Law Dalam KUHP Baru: Tantangan Integrasi Antara Hukum Negara, Hukum Adat, Dan Prinsip Kepastian Hukum". *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 11, no. 1 (2026): 124-44.

<sup>27</sup> Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9.

Ketentuan mengenai sahnya perkawinan menurut agama diterima dan dipatuhi, sedangkan kewajiban pencatatan perkawinan tidak dipandang sebagai kebutuhan utama karena legitimasi sosial telah diperoleh melalui hukum adat dan hukum agama.

Sejalan pandangan tersebut, Werner Menski menyatakan bahwa sistem hukum dalam masyarakat plural tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu dipengaruhi interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat.<sup>28</sup> Dalam masyarakat adat, keberlakuan hukum negara sangat bergantung pada kemampuannya untuk bernegosiasi dengan nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.<sup>29</sup> Apabila hukum negara tidak mampu mengakomodasi nilai lokal tersebut, maka masyarakat cenderung mempertahankan hukum adat sebagai mekanisme pengaturan sosial.<sup>30</sup>

Namun demikian, dominasi hukum adat dalam pelaksanaan nikah sultan juga menimbulkan konsekuensi yuridis. Tidak dilaksanakannya pencatatan perkawinan menyebabkan perkawinan kehilangan kekuatan hukum administratif negara. Akibatnya, perempuan dan anak berpotensi mengalami kerentanan hukum terkait hak waris, administrasi kependudukan, pembuktian status perkawinan, hingga perlindungan hukum lainnya.<sup>31</sup> Dalam konteks ini, negara sesungguhnya hadir untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan melalui mekanisme pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, persoalan utama dalam pelaksanaan nikah sultan bukan terletak pada sah atau tidaknya perkawinan menurut agama maupun adat, melainkan pada hubungan antara legitimasi sosial adat dan legalitas administratif negara. Oleh karena itu, efektivitas Undang-Undang Perkawinan tidak dapat diwujudkan hanya melalui pendekatan normatif dan administratif, tetapi harus melalui pendekatan yang lebih responsif terhadap realitas pluralisme hukum dalam masyarakat adat.

Negara perlu membangun harmonisasi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat agar kepastian hukum dapat tercapai tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat. Pendekatan tersebut penting agar hukum negara tidak dipandang sebagai instrumen yang meminggirkan adat, tetapi sebagai sistem hukum yang mampu mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat.

### **3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Undang-Undang Perkawinan Dalam Pelaksanaan Nikah Sultan Pada Masyarakat Wandan Kabupaten Maluku Tenggara**

Apabila masalah perkawinan dianalisis dari sudut pandang teori efektivitas hukum, maka dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan disebut efektif dalam penegakkannya tentu karena beberapa unsur pokok, meliputi muatan hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks pelaksanaan nikah sultan pada masyarakat Wandan Desa Banda Ely, kelima

---

<sup>28</sup> Hairun Tri Wahyuni Sagala, "Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh," *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 3, no. 2 (2022): 115.

<sup>29</sup> Sunardy Kasim dkk., *Sosialisasi Hukum Adat dan Negara Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Aktivitas Seni Budaya Masyarakat Desa Darek*, 5, no. 2 (2026): 657-667.

<sup>30</sup> Yoland Suryomodjo Pratama, *Penerapan Hukum Adat Aluk Todolo dalam Penyelesaian Delik Adat pada Masyarakat Toraja*, 25, no. 1 (2026): 36-53.

<sup>31</sup> Norayanti Simaremare, dkk. "Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional". *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1485-1505.

faktor tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan belum berjalan secara efektif, khususnya terkait kewajiban pencatatan perkawinan.

### 1. Faktor Hukum (*Legal Substance*)

Dalam konteks ini, unsur muatan hukum berkaitan erat dengan produk hukum itu sendiri. Suatu aturan hukum akan efektif jika norma yang diatur mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat serta dipandang relevan dengan realitas kehidupan mereka.<sup>32</sup> Dalam konteks masyarakat Wanda, norma yang mewajibkan pencatatan perkawinan dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) hukum perkawinan belum dipahami sebagai kebutuhan sosial yang mendesak oleh masyarakat adat.

Bagi masyarakat Wanda, inti sahnya perkawinan terletak pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam serta terlaksananya prosesi adat nikah sultan. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan dipandang hanya sebagai prosedur administratif negara yang tidak menentukan legitimasi perkawinan secara sosial maupun religius. Dalam pandangan masyarakat, ketika perkawinan telah diakui oleh tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sekitar, maka perkawinan tersebut telah sah sepenuhnya.

Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum negara dengan kebutuhan sosial masyarakat adat. Negara memandang pencatatan perkawinan sebagai pengakuan atas status hak dan kewajiban bagi setiap pasangan suami istri. Sedangkan masyarakat memandang legitimasi sosial dan agama telah cukup memberikan pengakuan terhadap perkawinan. Dengan demikian, substansi hukum negara belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat Wanda.

Selain itu, pendekatan Undang-Undang Perkawinan yang bersifat administratif cenderung lebih menitikberatkan pada legalitas formal dibandingkan pendekatan sosial-kultural masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat memandang aturan tersebut sebagai aturan formal negara yang berada di luar kebutuhan sosial mereka sehari-hari. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum yang tidak mampu menyentuh kebutuhan sosial masyarakat cenderung mengalami kelemahan efektivitas karena tidak memperoleh legitimasi sosial yang kuat.<sup>33</sup>

### 2. Faktor Penegak Hukum (*Legal Structure*)

Dalam proses penegakkan hukum bertalian erat dengan aparat atau institusi yang menjalankan hukum, termasuk kualitas pelayanan, keberadaan aparat hukum, serta kemampuan negara menghadirkan hukum secara nyata di tengah masyarakat.<sup>34</sup> Dalam konteks masyarakat Wanda, keberadaan aparat

---

<sup>32</sup> Rizal Irvan Amin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 156.

<sup>33</sup> Dimas Teo Andrian Putra, *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri)*, 15 (2026): 38-59.

<sup>34</sup> Farah Rahmawaty dan Aziza Aziz Rahmaningsih, "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Indonesia," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 1 (2024): 47-59.

negara dan pelayanan hukum perkawinan belum sepenuhnya hadir secara optimal.

Masyarakat Wandan yang tinggal di wilayah kepulauan menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan Kantor Urusan Agama sebagai lembaga resmi pencatatan perkawinan. Kehadiran aparat hukum negara dalam masyarakat adat masih sangat terbatas sehingga hukum negara lebih banyak hadir sebagai norma formal dibandingkan praktik sosial yang dekat dengan masyarakat.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat lebih bergantung pada tokoh agama dan tokoh adat dibandingkan aparat negara dalam urusan perkawinan. Tokoh agama dan tokoh adat justru menjadi aktor hukum yang paling berpengaruh dalam menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa otoritas sosial dalam masyarakat lebih melekat pada struktur adat dan agama dibandingkan struktur hukum negara.

Dalam perspektif efektivitas hukum, lemahnya kehadiran aparat negara menyebabkan hukum negara tidak mampu membangun hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat.<sup>35</sup> Negara gagal menghadirkan hukum sebagai kebutuhan sosial yang nyata karena masyarakat tidak merasakan langsung fungsi pelayanan hukum negara dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, masyarakat lebih mempercayai mekanisme adat yang dianggap lebih mudah, lebih dekat, dan lebih sesuai dengan kondisi sosial mereka.

Selain itu, minimnya sosialisasi hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan juga menunjukkan lemahnya peran penegak hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.<sup>36</sup> Masyarakat akhirnya hanya memahami sahnya perkawinan dari sudut pandang agama dan adat tanpa memahami akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan secara negara.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas (*Facilities*)

Faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan tersedianya infrastruktur dan kemudahan akses dalam pelaksanaan hukum.<sup>37</sup> Suatu aturan hukum dalam penerapannya akan berjalan efektif apabila negara hadir menyediakan sarana yang memadai bagi masyarakat untuk melaksanakan ketentuan hukum tersebut.<sup>38</sup>

Dalam masyarakat Wandan, faktor geografis menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan. Desa Banda Ely berada di wilayah kepulauan yang diapit oleh lautan sehingga akses menuju Kantor Urusan Agama yang berada di ibu kota kabupaten tidak mudah dijangkau. Kondisi transportasi yang terbatas, biaya perjalanan, serta faktor cuaca laut menjadi hambatan nyata bagi masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan.

---

<sup>35</sup> Ridho Harapan Bunda dkk., "Independensi Pengawas, Netralitas Aparatur, dan Efektivitas Hukum dalam Pemilu Serentak di Indonesia," *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2025): 95-107.

<sup>36</sup> Jovita Dwi Caroline Halan dkk., *Kesadaran Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Kota Malang*, 7, no. 2 (2025): 194-218.

<sup>37</sup> Serli Mardianti, "Efektivitas Perda Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin: Studi Sosio-Legal di Desa Pangkalan Kongsu," *Jurnal Global Futuristik* 3, no. 2 (2025): 55-64.

<sup>38</sup> Nur Iftitah Isnantiana, "Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 1 (2019): 19.

Akibat keterbatasan tersebut, masyarakat cenderung memilih mekanisme adat yang lebih sederhana dan mudah dilaksanakan dibandingkan dengan prosedur administratif negara yang membutuhkan biaya, waktu, dan akses perjalanan yang tidak mudah. Dalam kondisi demikian, hukum negara kehilangan efektivitas praktis karena tidak didukung oleh sarana yang memadai.

Persoalan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari kemampuan negara menghadirkan akses hukum secara merata. Negara memang telah membentuk aturan mengenai pencatatan perkawinan, tetapi negara belum sepenuhnya mampu menyediakan fasilitas yang memungkinkan masyarakat adat melaksanakan aturan tersebut dengan mudah.<sup>39</sup> Dengan kata lain, masyarakat bukan semata-mata tidak patuh terhadap hukum, tetapi juga menghadapi keterbatasan struktural dalam mengakses pelayanan hukum negara.

Dalam perspektif keadilan sosial, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan akses hukum antara masyarakat perkotaan dan masyarakat adat di wilayah terpencil.<sup>40</sup> Hukum negara akhirnya hanya efektif bagi kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan administrasi negara, sedangkan masyarakat adat yang berada di wilayah geografis sulit justru lebih bergantung pada hukum adat sebagai mekanisme sosial yang paling mudah dijangkau.<sup>41</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat (*Society*)

Masyarakat sesungguhnya terkait langsung dengan derajat kesadaran hukum, pola pikir, serta penerimaan masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami tujuan hukum dan menganggap hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan mereka.<sup>42</sup>

Dalam masyarakat Wandan, rendahnya tingkat pemahaman mengenai akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas Undang-Undang Perkawinan. Masyarakat pada umumnya hanya memahami bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh agama dan adat, sedangkan aspek legalitas administratif negara belum dipahami secara menyeluruh.

Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa pencatatan perkawinan urgen karena berfungsi sebagai payung hukum terhadap perempuan dan anak, terutama terkait hak waris, status hukum anak, administrasi kependudukan, pembagian harta bersama, hingga pembuktian

---

<sup>39</sup> Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 23-34.

<sup>40</sup> Nurrahim Hasan Al Banna dkk., "Analisis Ketimpangan Keadilan di Indonesia: Potret Buram Hukum yang Berpihak pada Kuasa," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025): 125-34.

<sup>41</sup> Ikhsan Lubis dkk., "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat," *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143-58.

<sup>42</sup> Intan Dila Safitri, *Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum*, 1, no. 6 (2024): 83-88.

status perkawinan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.<sup>43</sup> Realitas demikian menginformasikan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih berada pada tingkat kesadaran tradisional, yaitu kepatuhan hukum yang lebih didasarkan pada nilai adat dan agama dibandingkan pertimbangan legalitas formal negara. Dalam masyarakat adat, ukuran kepatuhan lebih ditentukan oleh penerimaan sosial daripada konsekuensi administratif negara.

Dalam konteks hak waris, menurut Hj. Putri Leingedung Suat (tokoh adat perempuan Wandan) menyatakan bahwa anak tetap mendapatkan hak waris sesuai adat, karena “*rotomuk adat*” (turun adat) sebagai bukti pengakuan terhadap anak” bukan buku nikah. Pandangan senada juga ditegaskan oleh M. Zaman Sanmas (tokoh adat) bahwa “cerai tidak berarti anak tidak berhak atas waris, karena sudah ada pengakuan melalui *rotomuk adat*, maka anak mengikuti fam ayahnya”. Dijelaskan bahwa “*rotomuk adat*” itu dilakukan melalui struktur sosial yakni lembaga adat “*Rosonon*”, karena forum ini hadir para tokoh adat dan tokoh agama (*ama kaka rumoh fonuo*) bermusyawarah.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan simbol adat tetap memegang peranan penting sebagai sumber legitimasi aturan lokal, adanya hubungan hukum antara anak dengan ayahnya meskipun telah terjadi perceraian. Jadilah inilah realitas sosial yang terus berlangsung dari waktu ke waktu di tengah kehidupan nyata masyarakat. Von Savigny mengatakan Hukum seharusnya berakar pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, karena keberadaannya terbentuk dari realitas sosial yang berkembang seiring perjalanan sejarah suatu bangsa.<sup>44</sup>

Karena itu, struktur sosial masyarakat yang bersifat komunal juga memperkuat dominasi hukum adat. Dalam masyarakat Wandan, pengakuan masyarakat terhadap suatu perkawinan jauh lebih penting dibandingkan pengakuan administratif negara. Selama perkawinan telah diterima secara sosial oleh masyarakat adat, maka pasangan tersebut dianggap telah memiliki legitimasi penuh dalam kehidupan sosial mereka.

## 5. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Unsur budaya hukum merupakan ciri yang paling dominan dalam pelaksanaan nikah sultan. Budaya hukum berkaitan dengan nilai, pola pikir, keyakinan, dan orientasi masyarakat terhadap hukum.<sup>45</sup> Dalam konteks masyarakat Wandan, budaya hukum masyarakat lebih berorientasi pada legitimasi adat dan agama dibandingkan dengan legalitas administratif negara.

Masyarakat memandang nikah sultan sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai sakral dan sejalan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi adat dipandang sebagai kewajiban moral dan sosial yang harus dipertahankan. Bahkan legitimasi adat dianggap memiliki kekuatan yang

---

<sup>43</sup> Rizaldy N. Mokoagow dkk., “Ketiadaan Pencatatan Pernikahan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Masyarakat Perdesaan,” *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (2025): 75–81.

<sup>44</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta, Elsam & Huma, 2002), hlm. 190.

<sup>45</sup> Andi Muhammad Akmal, *Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya*, 24, no. 1 (2025): 53-61.

lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat dibandingkan dengan legalitas administratif negara.

Kuatnya budaya hukum adat terlihat dari keyakinan masyarakat bahwa simbol adat seperti makan sirih pinang merupakan bukti sahnya perkawinan. Simbol tersebut memiliki makna sosial yang sangat kuat karena menjadi bentuk pengakuan kolektif masyarakat terhadap hubungan perkawinan pasangan suami istri. Dalam masyarakat adat, pengakuan sosial semacam ini memiliki kekuatan yang lebih nyata dibandingkan dengan dokumen administratif negara.

Budaya hukum masyarakat yang demikian menyebabkan hukum negara sulit menggantikan posisi hukum adat dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>46</sup> Negara memang memiliki otoritas formal, tetapi hukum adat memiliki legitimasi emosional, sosial, dan budaya yang lebih mendalam.<sup>47</sup> Dalam perspektif pluralisme hukum, keadaan ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat lebih dipengaruhi oleh budaya yang hidup dalam masyarakat dibandingkan dengan kekuatan formal negara.<sup>48</sup>

Selain itu, masyarakat juga memandang bahwa tradisi nikah sultan tidak bertentangan dengan agama Islam. Karena adat dan agama berjalan harmonis, masyarakat merasa tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengganti atau meninggalkan tradisi tersebut demi memenuhi administrasi negara. Hal inilah yang menyebabkan hukum adat tetap bertahan kuat sebagai living law dalam masyarakat Wandan hingga saat ini.

Undang-Undang Perkawinan belum berjalan secara efektif dalam pelaksanaan nikah sultan pada masyarakat Wandan Desa Banda Ely, khususnya terkait kewajiban pencatatan perkawinan. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh faktor substansi hukum yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat adat, keterbatasan kehadiran dan pelayanan aparat hukum, sulitnya akses sarana pencatatan perkawinan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, serta kuatnya budaya hukum adat dan agama yang lebih dominan dibandingkan hukum negara. Dengan demikian, rendahnya efektivitas Undang-Undang Perkawinan dalam praktik nikah sultan bukan semata-mata disebabkan oleh ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum negara, melainkan karena hukum negara belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan realitas sosial, budaya hukum, dan pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat adat Wandan.

#### 4. KESIMPULAN

Efektivitas Undang-Undang perkawinan dalam pelaksanaan nikah sultan pada masyarakat Wandan Desa Banda Ely belum berjalan secara optimal, khususnya terkait kewajiban pencatatan perkawinan, karena masyarakat lebih menempatkan hukum adat dan hukum agama sebagai sumber legitimasi utama perkawinan dibandingkan

---

<sup>46</sup> Harniwati Harniwati, "Hukum Adat di Era Modernisasi," *Journal of Global Legal Review* 2, no. 1 (2024): 41-52.

<sup>47</sup> Pupu Sriwulan Sumaya, "Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia: Kajian Historis Dan Kontemporer," *Journal of Law Review* 5, no. 1 (2025): 26-37.

<sup>48</sup> Pandam Bayu Seto Aji dan Zain Arfin Utama, *Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian*, 3, no. 4 (2025): 3681-3694.

legalitas administratif negara. Pelaksanaan nikah sultan menunjukkan adanya pluralisme hukum, karena penerapan beberapa sistem yang hidup secara bersamaan. Namun, hukum adat dan hukum agama memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat sehingga lebih dipatuhi masyarakat. Tradisi nikah sultan juga merupakan bentuk *living law* yang tetap dipertahankan karena dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam dan telah menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat. Belum efektifnya Undang-Undang Perkawinan dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum, terutama kuatnya orientasi masyarakat terhadap pengakuan adat dan agama, rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, serta keterbatasan akses pelayanan hukum akibat kondisi geografis wilayah kepulauan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih responsif dan akomodatif terhadap realitas pluralisme hukum dalam masyarakat adat, melalui kebijakan pencatatan perkawinan keliling atas kerja sama antara KUA dan Disdukcapil. Selain itu, pemanfaatan digitalisasi dengan tujuan kemudahan akses pencatatan perkawinan sebagai wujud harmonisasi terhadap keragaman sistem hukum yang ada sangat urgen, agar kepastian hukum dapat tercapai tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Wanda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Prenada Media, 2005).  
Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram University Press, 2020).  
ND, Mukti Fajar ND & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2010).  
Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005).  
... & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006).  
Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta, Elsam & Huma, 2002).

### Jurnal

- Aji, Pandam Bayu Seto, dan Zain Arfin Utama. *Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian*. 3 (2025).  
Akbar Kusuma Hadi, Naufal. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>.  
Akmal, Andi Muhammad. *Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya*. 24, no. 1 (2025).  
Akmal, Andi Muhammad. *Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya*. 24, no. 1 (2025).  
Amin, Rizal Irvan. "PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MEMAHAMI KONFLIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 156. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>.  
Aminullah, M. Najamudin. "Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)." *PALAPA* 5, no. 1 (2017): 109-37. <https://doi.org/10.36088/palapa.v5i1.38>.

- Banna, Nurrahim Hasan Al, Naufal Nafis Ardana, Muhammad Fakhri Kurniawan, dan Ramadhan Dwi Prasetyo. "Analisis Ketimpangan Keadilan di Indonesia: Potret Buram Hukum yang Berpihak pada Kuasa." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025): 125–34. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.728>.
- Basuki Prasetyo, Agung. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 23–34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>.
- Bunda, Ridho Harapan, Hardianto Hardianto, dan Pipit Rahayu. "Independensi Pengawas, Netralitas Aparatur, dan Efektivitas Hukum dalam Pemilu Serentak di Indonesia." *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2025): 95–107. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.618>.
- Dina Rahmita, Muthi'ah Muthi'ah, Iqbal Hardiansyah, Wahyu Setiawan Rambe, dan Muhammad Alfarizi Lubis. "Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 107–20. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Ernik, Ernik, Andi Sukmawati Assaad, dan Helmi Kamal. "HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM." *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): 38–47. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4861>.
- Fadlilah, M. Nabel, Siti Sa'adah Fauziah, dan Andian Achya D.K. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 505–14. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790>.
- Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, dan I Nengah Suastika. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 178–95. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51897>.
- Halan, Jovita Dwi Caroline, Fitri Hidayat, dan Rumi Suwardiyati. *KESADARAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DI KOTA MALANG*. 7, no. 2 (2025).
- Handoyo, Susilo, dan Muhammad Fakhri. *EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEPATUHAN PERUSAHAAN DALAM KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN*. 4, no. 2 (2018).
- Harniwati, Harniwati. "Hukum Adat di Era Modernisasi." *Journal of Global Legal Review* 2, no. 1 (2024): 41–52. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328>.
- Harniwati, Harniwati. "Hukum Adat di Era Modernisasi." *Journal of Global Legal Review* 2, no. 1 (2024): 41–52. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328>.
- Intan Dila Safitri. *Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum*. 9 Januari 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10475714>.
- Irianto, Sulistyowati. "Globalisasi Hukum dalam Pluralisme Hukum Modern." *Legal Studies* 4, no. 1 (2024).
- Isnantiana, Nur Ifitah. "Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 1 (2019): 19. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>.

- Kasim, Sunardy, M. Sofian Assaori, Lanang Sakti, dkk. *Sosialisasi Hukum Adat dan Negara Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Aktivitas Seni Budaya Masyarakat Desa Darek*. 5, no. 2 (2026).
- Kusnadi, Nandang, dan Hari Nur Arif. *ISBATH NIKAH SEBAGAI SOLUSI PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT PADA KANTOR URUSAN AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA*. 07 (2021).
- Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, dan Andi Hakim Lubis. "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat." *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143-58. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>.
- Mardianti, Serli. "Efektivitas Perda Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin: Studi Sosio-Legal di Desa Pangkalan Kongsu." *Jurnal Global Futuristik* 3, no. 2 (2025): 55-64. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v3i2.703>.
- N. Mokoagow, Rizaldy, Nur M. Kasim, dan Mohamad Rivaldi Moha. "Ketiadaan Pencatatan Pernikahan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Masyarakat Perdesaan." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (2025): 75-81. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i1.1925>.
- Nur, Muliadi. "Living Law Dalam KUHP Baru: Tantangan Integrasi Antara Hukum Negara, Hukum Adat, Dan Prinsip Kepastian Hukum". *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 11, no. 1 (2026): 124-44. <https://doi.org/10.53429/iljs.v11i1.2327>
- Parjono, Parjono, Suwito Suwito, Liana Sari, dan Farida Tuharea. "Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena." *Journal of Law Review* 3, no. 2 (2024): 71-82. <https://doi.org/10.55098/jolr.v3i2.168>.
- Pradhani, Sartika Intaning. "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81-124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.
- Pratama, Yolanda Suryomodjo. *Penerapan Hukum Adat Aluk Todolo dalam Penyelesaian Delik Adat pada Masyarakat Toraja*. 25, no. 1 (2026).
- Putra, Dimas Teo Andrian. *EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Studi Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri)*. 15 (2026).
- Rahmawaty, Farah, dan Aziza Aziz Rahmaningsih. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Indonesia." *Siyasa Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 1 (2024): 47-59. <https://doi.org/10.32332/siyasa.v4i1.9067>.
- Simaremare, Norayanti, dkk. "Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional". *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1485-1505. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12565>
- Sumaya, Pupu Sriwulan. "Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia: Kajian Historis Dan Kontemporer." *Journal of Law Review* 5, no. 1 (2025): 26-37. <https://doi.org/10.55098/jolr.v5i1.178>.

Wahyuni Sagala, Hairun Tri. "Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh." *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 3, no. 2 (2022): 115. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>.

Yusuf, Muhammad Rifky. "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409-18. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Kompilasi Hukum Islam